



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pembentukan dan dan penataan organisasi diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara dan menjamin keadilan, kemanfaatan, serta efektivitas pelayanan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang infrastruktur serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan fokus pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah masih memerlukan penyesuaian dan penataan terhadap pewadahan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi kelembagaan berdasarkan hasil validasi ulang pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 36 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 149), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 3, angka 4, angka 6 dan huruf f di ubah dan ditambah angka 14 c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang

- kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 14a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

14b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

14c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;

e. Badan Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan sub urusan bencana.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

- (3) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi.
- (3a) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Sub urusan kebakaran tetap di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang belum diwadahi dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG (2-39/2026) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

Pembentukan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), dengan mempertimbangkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata daerah. Selain itu, penataan organisasi perangkat daerah juga diarahkan agar memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, struktur perangkat daerah yang ada saat ini perlu dievaluasi kembali. Penggabungan beberapa urusan dalam satu perangkat daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sekaligus menangani urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang serta kurang optimalnya pelaksanaan fungsi teknis di masing-masing bidang.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki karakteristik teknis yang berbeda dengan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang lebih berorientasi pada pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan cakupan kegiatan yang semakin luas, seperti pembangunan infrastruktur, penataan ruang, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta pengelolaan pertanahan, diperlukan fokus kelembagaan yang lebih spesifik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal.

Oleh karena itu, pemisahan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi suatu kebutuhan strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, memperjelas pembagian tugas dan fungsi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup juga memiliki kompleksitas dan urgensi yang semakin tinggi, terutama dalam menghadapi isu kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Apabila urusan ini masih tergabung dengan urusan lain, maka dikhawatirkan tidak mendapatkan perhatian dan prioritas yang memadai.

Dengan demikian, pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri menjadi penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih fokus dan profesional, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penataan kelembagaan melalui pemisahan perangkat daerah ini diharapkan mampu menciptakan organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ini dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.